



Article History:

Received : 07-05-2026

Received in Revisied : 02-07-2026

Accepted : 13-07-2026

Publish : 25-07-2026

Kata kunci:

Restitusi, Korban, Tindak
Pidana Perdagangan Orang

Key Words:

Restitution, Victims, Human
Trafficking

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Correspondent Writer:

Nahdiya Sabrina

Email: nahdiyas@gmail.com



Tinjauan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 dan Perma No. 1 Tahun 2022 tentang Restitusi

Prasetya Djati Nugraha, Nahdiya Sabrina

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang

Abstrak

Tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran serius terhadap harkat dan martabat manusia yang membutuhkan perlindungan hukum yang menyeluruh. Meskipun pemerintah telah mengaturnya melalui UU No. 21 Tahun 2007, pemenuhan hak korban terutama restitusi belum berjalan efektif, sehingga Mahkamah Agung menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2022 sebagai pedoman penyelesaian permohonan restitusi dan kompensasi. Penelitian ini mengkaji pengaturan pidana dalam UU No. 21 Tahun 2007 serta implikasi yuridis Perma No. 1 Tahun 2022 terhadap pemberian restitusi bagi korban, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 21 Tahun 2007 telah memberikan dasar hukum kuat bagi pemberantasan TPPO dan perlindungan korban, implementasinya masih terkendala aspek prosedural dan koordinasi antar lembaga. Perma No. 1 Tahun 2022 memperkuat posisi hukum korban dengan memperjelas tanggung jawab pelaku dan mekanisme penegakan, namun efektivitas restitusi tetap terbatas karena belum adanya sanksi maupun skema kompensasi negara ketika pelaku tidak mampu membayar. Dengan demikian, efektivitas perlindungan korban masih perlu diperkuat melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas institusi, dan penerapan prinsip keadilan restoratif.

Abstract

The crime of human trafficking is a serious violation of human dignity and requires comprehensive legal protection. Although the government has regulated it through Law No. 21 of 2007, the fulfillment of victims' rights, especially restitution, has not been effective. Therefore, the Supreme Court issued Regulation No. 1 of 2022 as a guideline for resolving restitution and compensation requests. This study examines the criminal provisions in Law No. 21 of 2007 and the legal implications of Regulation No. 1 of 2022 on the provision of restitution to victims, using normative legal research methods with statutory, conceptual, and case-based approaches. The results show that although Law No. 21 of 2007 provides a strong legal basis for eradicating human trafficking and protecting victims, its implementation remains hampered by procedural aspects and inter-agency coordination. Regulation No. 1 of 2022 strengthens victims'

legal standing by clarifying perpetrators' responsibilities and enforcement mechanisms. However, the effectiveness of restitution remains limited due to the lack of sanctions or a state compensation scheme for perpetrators' inability to pay. Thus, the effectiveness of victim protection still needs to be strengthened through regulatory harmonization, institutional capacity building, and the application of restorative justice principles.

1. Latar Belakang

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisir transnasional yang hingga kini masih menjadi masalah serius di Indonesia (Utami, 2019). Modus operandi TPPO semakin beragam, mulai dari eksploitasi seksual, kerja paksa, perkawinan paksa, hingga perdagangan anak untuk tujuan adopsi ilegal. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi korban, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan sosial, melemahkan tatanan keluarga, dan mencoreng martabat bangsa di mata internasional. TPPO digolongkan sebagai extraordinary crime karena dampaknya yang sangat luas dan kompleks, melampaui batas individu hingga pada sistem sosial dan politik negara.

Menurut data resmi, sepanjang tahun 2023 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat 1.061 kasus TPPO dengan jumlah korban mencapai 3.363 orang, yang terdiri dari 252 orang dewasa dan 206 anak-anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023). Sementara itu, Kementerian Luar Negeri melaporkan bahwa antara tahun 2020 hingga Maret 2024 terdapat 3.703 Warga Negara Indonesia yang menjadi korban TPPO dalam jaringan kejahatan online scam (Kementerian Luar Negeri RI, 2024). Kasus TPPO di Indonesia dianggap sebagai fenomena “gunung es” karena jumlah sebenarnya diperkirakan jauh lebih besar dari laporan resmi. Banyak korban tidak melapor akibat rasa takut, tekanan ekonomi, dan keterbatasan akses perlindungan. Secara global, Global Slavery Index 2023 memperkirakan lebih dari 1,8 juta orang di Indonesia hidup dalam perbudakan modern sekitar 6,7 per 1.000 penduduk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat perbudakan modern tertinggi di Asia-Pasifik (Walk Free Foundation, 2023).

Fenomena ini menegaskan bahwa TPPO bukan sekadar tindak kriminal, tetapi merupakan ancaman serius terhadap perlindungan hak asasi manusia, keamanan nasional, serta citra dan reputasi internasional Indonesia (Basuki, 2017). Korban perdagangan orang tidak hanya mengalami kekerasan fisik, tetapi juga trauma psikis, kehilangan sumber penghidupan, dan stigma sosial jangka panjang. Bagi negara, kegagalan dalam memberantas TPPO berpotensi menurunkan kredibilitas diplomasi dan memengaruhi hubungan internasional, sebagaimana tercermin dalam penilaian tahunan *Trafficking in Persons (TIP) Report* oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Karena itu, penanganan TPPO menuntut kebijakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga komprehensif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemulihan serta perlindungan korban.

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan UU No. 21 Tahun 2007 sebagai regulasi khusus untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang, yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (Mugiono et al., 2024). Undang-undang ini tidak hanya menetapkan ancaman pidana yang berat, tetapi juga mengatur perlindungan korban, termasuk hak atas rehabilitasi dan reintegrasi. Secara kebijakan hukum pidana, UU ini merupakan instrumen penal policy untuk menanggulangi TPPO melalui pendekatan pidana (Mawardi, 2020). Namun, implementasinya masih lemah, terutama terkait pemulihan hak korban. Penegakan pidana terhadap pelaku belum sepenuhnya diikuti dengan pemenuhan hak korban, sehingga keadilan yang tercapai lebih bersifat retributif daripada restoratif. Salah satu instrumen penting untuk pemulihan korban adalah restitusi. Restitusi dipandang sebagai bentuk keadilan substantif karena mengandung dimensi ganti rugi yang nyata terhadap penderitaan fisik, psikis, dan kerugian ekonomi korban. Restitusi juga berfungsi mengembalikan posisi korban pada kondisi yang lebih setara, sekaligus mempertegas tanggung jawab pelaku untuk menanggung akibat dari tindak pidana yang dilakukannya (Khasan, 2017). Namun, pada kenyataannya mekanisme restitusi dalam praktik sering kali diabaikan atau tidak berjalan optimal. Banyak putusan pengadilan yang meskipun mencantumkan restitusi, tidak pernah benar-benar dieksekusi karena lemahnya mekanisme hukum dan koordinasi antar lembaga.

Mahkamah Agung menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2022 untuk memperjelas pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana, sekaligus mengisi kekosongan hukum yang sebelumnya membuat restitusi sulit diimplementasikan meskipun telah diatur dalam undang-undang. Perma ini memberi pedoman teknis bagi aparat penegak hukum dan hakim agar pemenuhan hak restitusi berjalan efektif. Dalam mekanismenya, LPSK memegang peran sentral dengan menerima permohonan restitusi, memverifikasi kerugian korban, dan mengajukannya kepada penuntut umum untuk dilanjutkan ke proses peradilan (Musa et al., 2023). Peran ini sangat penting mengingat korban TPPO umumnya berasal dari kelompok rentan yang tidak memiliki kemampuan atau keberanian untuk memperjuangkan haknya sendiri. Dengan dukungan LPSK, restitusi diharapkan tidak berhenti sebagai norma, tetapi benar-benar terwujud sebagai hak yang dapat dinikmati korban.

Selain LPSK, Kejaksaan juga memegang peranan kunci dalam mekanisme restitusi (L. Hakim, 2020). Sebagai pihak yang mewakili kepentingan negara dalam penuntutan perkara pidana, jaksa bertugas menyampaikan permohonan restitusi korban ke persidangan sebagai bagian dari tuntutan. Jaksa juga memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa amar putusan pengadilan yang memuat restitusi benar-benar dieksekusi. Dengan demikian, keberhasilan restitusi tidak hanya ditentukan oleh keberanian korban atau LPSK dalam mengajukan permohonan, tetapi juga sejauh mana Kejaksaan menjalankan fungsinya secara konsisten dan berkomitmen terhadap pemulihan hak korban.

Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2022 masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di LPSK yang membuat lembaga ini belum mampu menjangkau seluruh korban di berbagai daerah. Di sisi lain, Kejaksaan juga mengalami hambatan dalam eksekusi putusan restitusi karena harta pelaku sulit ditelusuri, telah dialihkan,

atau berada di luar negeri, ditambah birokrasi eksekusi yang berbelit sehingga korban harus menunggu lama untuk memperoleh haknya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan lembaga pendukung belum cukup; diperlukan komitmen politik, penyederhanaan prosedur, dan kerja sama lintas sektor agar restitusi dapat berfungsi sebagai instrumen pemulihan yang benar-benar efektif bagi korban TPPO.

Terdapat kesenjangan nyata antara ketentuan normatif dalam UU No. 21 Tahun 2007 dan Perma No. 1 Tahun 2022 dengan praktik penegakan hukum di lapangan, yang tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis implementasi, tetapi juga efektivitas hukum dalam memenuhi kebutuhan korban TPPO (Nugroho, 2018). Karena itu, penelitian hukum pidana normatif diperlukan untuk menilai efektivitas UU tersebut dalam menanggulangi TPPO sekaligus mengevaluasi implementasi Perma terkait restitusi, dengan menelaah peraturan, asas, dan doktrin yang relevan serta didukung data empiris sebagai penguat urgensi. Di sisi lain, praktik peradilan menunjukkan kecenderungan sebagian terdakwa lebih memilih membayar restitusi atau denda daripada menjalani pidana secara penuh, sehingga menimbulkan kesan bahwa pembedaan lebih berorientasi finansial daripada keadilan substantif (Ferels & Firmansyah, 2023). Akibatnya, penderitaan korban sering kali tidak pulih secara memadai, sementara tujuan hukum pidana untuk memberikan efek jera dan memulihkan korban belum tercapai secara seimbang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, khususnya terkait ketentuan pembedaan, perlindungan korban, serta ruang lingkup pengaturan yang menjadi dasar penegakan hukum. Kedua, bagaimana implikasi yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 terhadap pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, termasuk efektivitasnya dalam proses peradilan, peran lembaga terkait, serta sejauh mana regulasi tersebut mampu mewujudkan pemulihan hak korban secara optimal.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 serta implementasi restitusi korban berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2022. Permasalahan tersebut merupakan persoalan normatif, karena menyangkut efektivitas aturan hukum dan kesesuaiannya dengan asas serta teori hukum pidana. Sehingga penelitian hukum normatif dipandang paling tepat untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan. Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menelaah ketentuan hukum tertulis yang relevan dengan isu yang diteliti, terutama UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan Perma No. 1 Tahun 2022 tentang Restitusi Korban, serta instrumen lain seperti KUHP, KUHPA, dan UU No. 31 Tahun 2014. Pendekatan ini dipilih karena rumusan masalah berkaitan langsung dengan pengaturan pidana TPPO dan implementasi restitusi korban, sehingga *statute approach* memungkinkan analisis terhadap kesesuaian, potensi disharmoni, dan efektivitas pengaturan hukum yang berlaku.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang lahir sebagai respons atas kebutuhan sosial dan politik, baik nasional maupun internasional, untuk menanggulangi bentuk-bentuk eksploitasi modern yang sebelumnya tidak terakomodasi dalam KUHP, seperti perdagangan organ, eksploitasi seksual, dan perbudakan tenaga kerja (Anggraeni, 2023). Ratifikasi Palermo Protocol melalui UU No. 14 Tahun 2009 semakin meneguhkan posisi UU ini sebagai bagian dari komitmen global Indonesia dalam pemberantasan TPPO. Secara normatif, regulasi ini tergolong progresif: Pasal 2 menetapkan ancaman pidana berat sebagai bentuk efek jera, Pasal 48–50 memberikan hak rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial bagi korban, dan Pasal 51 mengatur restitusi sebagai bentuk ganti kerugian yang wajib dipenuhi pelaku. Dengan demikian, dari sisi perumusannya, UU No. 21 Tahun 2007 menunjukkan pergeseran penting dari paradigma hukum pidana yang berfokus pada pelaku menuju pendekatan yang lebih berpihak pada pemulihan korban.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan besar. Data UNODC menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjadi negara sumber dan transit utama perdagangan orang di Asia Tenggara, sementara laporan Komnas Perempuan mencatat peningkatan kasus TPPO dengan modus yang semakin kompleks, terutama terkait migrasi tenaga kerja dan eksploitasi perempuan di sektor domestik (Junef, 2020). Temuan ini menegaskan bahwa meskipun hukum pidana telah dirumuskan secara progresif, fungsi preventifnya belum berjalan secara efektif. Dalam praktik peradilan, implementasi kebijakan dalam UU No. 21 Tahun 2007 masih menghadapi berbagai hambatan. Contohnya Putusan PN Medan No. 845/Pid.Sus/2020/PN Mdn menunjukkan bagaimana restitusi korban dapat ditolak hanya karena alasan administratif, mencerminkan lemahnya keberpihakan aparat terhadap pemulihan korban dan terjebaknya perlindungan hukum dalam prosedur birokratis. Selain itu, pembuktian dalam perkara TPPO sering terkendala karena korban berada dalam kondisi sangat rentan, mengalami trauma, atau tidak mampu memberikan keterangan secara lengkap. Aparat juga kerap gagal memanfaatkan bukti alternatif seperti dokumen perjalanan, bukti elektronik, atau saksi ahli, sehingga banyak perkara berhenti di tahap penyidikan atau berakhir dengan putusan pidana tanpa pemulihan hak korban.

Implementasi eksekusi restitusi juga menghadapi persoalan serius. Meskipun Pasal 51 UU No. 21 Tahun 2007 telah mengatur restitusi sebagai hak korban, realisasinya masih sangat rendah. Laporan LPSK (2022) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil permohonan restitusi yang dikabulkan, dan lebih sedikit lagi yang benar-benar berhasil dieksekusi, terutama karena pelaku tidak memiliki kemampuan finansial dan lemahnya mekanisme pelacakan aset. Banyak pelaku telah mengalihkan harta sebelum proses hukum selesai, membuat restitusi praktis tidak dapat dijalankan. Dibandingkan negara lain, kelemahan Indonesia semakin tampak: Filipina memiliki skema kompensasi negara bagi korban ketika pelaku tidak mampu membayar (Rizki, 2020), dan Thailand menyediakan dana bantuan khusus dari anggaran nasional. Indonesia belum memiliki mekanisme serupa, sehingga pemulihan korban sepenuhnya bergantung pada kemampuan

pelaku, menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana Indonesia masih belum optimal dalam memihak korban.

Dari perspektif teori kebijakan hukum pidana, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Formulasi UU No. 21 Tahun 2007 sudah progresif, tetapi aplikasi dan eksekusi belum mampu mewujudkan tujuan perlindungan masyarakat dan pemulihan korban (Daming, 2021). Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus dilihat sebagai rangkaian integral dari tiga tahap tersebut; kegagalan di satu tahap akan melemahkan keseluruhan kebijakan. Dengan demikian, implementasi UU No. 21 Tahun 2007 masih parsial dan belum optimal. Agar efektif, perlu penguatan kapasitas aparat dalam pembuktian, perbaikan mekanisme eksekusi restitusi termasuk kemungkinan dana talangan negara serta integrasi *penal policy* dengan kebijakan non-penal seperti pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan diplomasi internasional.

Secara normatif, UU No. 21 Tahun 2007 telah memberikan kerangka perlindungan yang komprehensif bagi korban perdagangan orang, termasuk hak atas restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51. Namun, implementasinya di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan tersebut masih jauh dari optimal. Kasus TPPO di Batam pada 2019, di mana puluhan perempuan direkrut dengan iming-iming pekerjaan luar negeri namun kemudian dieksploitasi secara seksual, menggambarkan lemahnya perlindungan hukum represif. Meskipun pelaku dijatuhi pidana, korban tidak mendapat restitusi karena pelaku dinilai tidak mampu membayar, menunjukkan tidak efektifnya mekanisme pemulihan korban. Di sisi lain, kasus di Nunukan pada 2021 mengungkap kelemahan perlindungan preventif ketika puluhan pekerja migran ilegal berhasil diselundupkan ke Malaysia tanpa terdeteksi aparat, mencerminkan minimnya pengawasan dan koordinasi antarlembaga. Kondisi ini sejalan dengan temuan pada tataran formulasi dan aplikasi yang menunjukkan kesenjangan nyata antara regulasi dan praktik. Unsur delik dalam Pasal 2 yang sangat teknis membuat aparat kesulitan dalam pembuktian, sebagaimana tampak dalam Putusan PN Medan No. 845/Pid.Sus/2020/PN Mdn yang menolak restitusi korban meski pelaku dinyatakan bersalah. Lemahnya kapasitas digital forensics dan asset tracing juga memperburuk efektivitas penegakan. Dengan demikian, keberhasilan UU No. 21 Tahun 2007 tidak hanya ditentukan oleh kekuatan normatifnya, tetapi juga kesiapan institusi penegak hukum untuk mengimplementasikannya secara konsisten, komprehensif, dan berorientasi pada pemulihan korban.

Masalah paling serius tampak pada restitusi. Pasal 51 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 menyatakan: "Korban atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku." Hak restitusi ini kemudian diperjelas melalui Perma No. 1 Tahun 2022. Pasal 3 Perma tersebut menyatakan: "Permohonan restitusi diajukan oleh korban, ahli warisnya, atau kuasanya kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim melalui LPSK." Artinya, Perma ini sudah memberi jalur teknis yang cukup rinci, bahkan melibatkan LPSK untuk memfasilitasi korban. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi hampir tidak pernah terealisasi. Pelaku kerap tidak memiliki aset atau sudah mengalihkan kekayaannya, sementara mekanisme asset tracing di Indonesia masih lemah. Laporan LPSK (2022) mencatat bahwa meskipun beberapa

permohonan restitusi dikabulkan pengadilan, realisasi di lapangan sangat rendah. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan serius antara teks hukum dan implementasinya.

Kesenjangan tersebut semakin diperburuk oleh lemahnya koordinasi antar lembaga. Penanganan TPPO melibatkan banyak pihak: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, LPSK, Kementerian Sosial, hingga Kementerian Luar Negeri untuk kasus lintas negara (A. R. H. Putri & Arifin, 2019). Namun, tanpa mekanisme terpadu, perlindungan korban berjalan terputus-putus. Sering kali, korban mendapatkan perlindungan di tahap penyidikan, tetapi ketika perkara sampai di pengadilan, restitusi diabaikan. Setelah putusan, korban kembali ke masyarakat tanpa reintegrasi sosial. UNODC (2022) menegaskan bahwa koordinasi yang lemah merupakan salah satu penyebab kegagalan negara-negara berkembang dalam menangani perdagangan orang. Kondisi Indonesia tidak berbeda, sehingga perlindungan korban belum menyeluruh.

Dimensi internasional semakin mempertegas kelemahan ini. Sebagai negara yang telah meratifikasi Palermo Protocol melalui UU No. 14 Tahun 2009, Indonesia seharusnya menyediakan mekanisme kompensasi negara bagi korban (Krisman et al., 2023). Namun, hingga kini mekanisme itu belum ada. Filipina melalui Anti-Trafficking in Persons Act secara tegas memberi jaminan kompensasi negara. Thailand juga menyediakan dana kompensasi khusus. Bahkan Malaysia, meskipun masih menghadapi banyak tantangan, telah menyediakan shelter nasional bagi korban. Indonesia, sebaliknya, masih terlalu legalistik: hak restitusi memang diatur, tetapi sepenuhnya dibebankan kepada pelaku.

Dari sudut pandang teori perlindungan hukum, kondisi ini jelas tidak sesuai dengan kewajiban negara untuk melindungi warganya. Perlindungan hukum yang hanya bergantung pada kemampuan finansial pelaku sama artinya dengan mengabaikan korban. Dari sisi teori kebijakan hukum pidana, ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan serius antara formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Formulasi yang kuat tidak berarti apa-apa tanpa aplikasi yang konsisten dan eksekusi yang efektif.

Akhirnya, kondisi sosial korban memperlihatkan betapa lemahnya efektivitas hukum. Banyak korban yang tidak tahu bahwa mereka berhak mengajukan restitusi, bahkan setelah Perma No. 1 Tahun 2022 memperjelas mekanismenya. Literasi hukum yang rendah, trauma, dan stigma sosial membuat korban tidak berdaya memperjuangkan hak mereka. Akibatnya, hukum kembali gagal menjalankan fungsinya sebagai sarana perlindungan.

Dengan demikian, analisis ini memperlihatkan adanya gap besar antara kepastian hukum normatif dan efektivitas hukum empiris. UU No. 21 Tahun 2007 memang progresif dalam teks, tetapi gagal dalam implementasi. Untuk menutup gap ini, Indonesia memerlukan reformasi hukum yang lebih responsif: mekanisme kompensasi negara, penguatan kapasitas aparat, peningkatan koordinasi lintas lembaga, serta edukasi hukum bagi masyarakat. Tanpa langkah-langkah tersebut, hukum akan tetap berhenti sebagai teks normatif yang tidak memberikan keadilan substantif bagi korban perdagangan orang.

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terhadap tindak pidana perdagangan orang

masih menghadapi kesenjangan antara norma dan praktik. Secara normatif, undang-undang ini telah cukup progresif dengan merumuskan delik secara rinci, menetapkan sanksi pidana yang berat, serta memberikan jaminan hak korban berupa rehabilitasi, restitusi, dan reintegrasi sosial. Perma Nomor 1 Tahun 2022 bahkan telah menegaskan tata cara pemberian restitusi secara teknis. Namun, efektivitas implementasi di lapangan masih jauh dari optimal.

Kelemahan terutama tampak pada tahap aplikasi dan eksekusi. Aparat penegak hukum sering kesulitan membuktikan unsur-unsur delik yang kompleks, sementara hak restitusi korban hampir selalu gagal direalisasikan karena keterbatasan aset pelaku dan lemahnya mekanisme asset tracing. Koordinasi antar lembaga yang terlibat, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, LPSK, dan Kementerian Sosial, juga masih bersifat sektoral sehingga perlindungan korban tidak berjalan secara terpadu.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya untuk menjamin hak korban secara nyata. Perlindungan hukum masih bersifat formalistik, berhenti pada teks peraturan, dan belum mampu menghadirkan keadilan substantif. Sementara itu, dari perspektif teori kebijakan hukum pidana, terlihat jelas adanya ketidakseimbangan antara formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Formulasi hukum yang sudah cukup maju tidak didukung oleh penerapan dan pelaksanaan yang konsisten, sehingga tujuan hukum pidana dalam memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memulihkan korban tidak tercapai secara optimal.

Dapat ditegaskan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah memberikan kerangka yuridis yang kuat dan berorientasi pada perlindungan korban. Namun, implementasinya masih memerlukan penguatan baik dalam aspek hukum acara, kelembagaan, maupun budaya hukum agar tujuan utama dari undang-undang tersebut, yaitu pemberantasan perdagangan orang dan pemulihan hak-hak korban, dapat tercapai secara efektif dan berkeadilan.

3.2. Implikasi Yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memberikan pemulihan kepada pihak yang dirugikan akibat kejahatan. Restitusi diartikan sebagai ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana untuk mengganti kerugian korban, baik materiil maupun immateriil (Ali & Wibowo, 2018). Dalam konteks ini, restitusi tidak hanya menjadi instrumen keadilan bagi korban, tetapi juga sebagai sarana negara dalam mewujudkan keadilan restoratif (restorative justice). Ketentuan hukum mengenai restitusi bagi korban TPPO diatur dalam Pasal 48 sampai Pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Chandrawaty, 2020). Pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi korban untuk menuntut ganti rugi dari pelaku kejahatan. Pasal 50, misalnya, secara tegas menyebut bahwa restitusi dapat berupa penggantian kerugian atas kehilangan kekayaan, penderitaan, biaya pengobatan, atau kerugian lain yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang.

Namun, selama bertahun-tahun setelah berlakunya UU No. 21 Tahun 2007, hak restitusi ini tidak berjalan efektif (Putra, 2016). Banyak putusan pengadilan yang tidak mencantumkan amar mengenai restitusi karena belum adanya pedoman hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum. Akibatnya, korban sering kali hanya memperoleh pengakuan moral tanpa pemulihan nyata. Untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana. Peraturan ini menjadi dasar hukum baru yang memberikan kepastian tentang siapa yang berhak mengajukan restitusi, bagaimana prosedurnya, serta bagaimana pelaksanaannya dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Perma No. 1 Tahun 2022 menegaskan bahwa restitusi harus dimasukkan ke dalam amar putusan pidana, baik diajukan oleh korban secara langsung, melalui kuasa hukum, maupun melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dengan demikian, peraturan ini memberikan jaminan yuridis bahwa hak korban bukan sekadar formalitas, tetapi kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku. Secara teoritik, keberadaan peraturan ini menunjukkan penerapan asas perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dan memperkuat sistem hukum pidana yang berorientasi pada korban (*victim-oriented criminal justice system*). Aturan ini menempatkan korban sebagai subjek hukum yang aktif, bukan hanya sebagai pelengkap dalam proses pidana. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Perma menyebutkan bahwa “permohonan restitusi diajukan oleh korban, keluarga korban, atau kuasa hukumnya kepada pengadilan melalui LPSK atau penuntut umum.” Ketentuan ini memperluas akses korban untuk memperoleh hak restitusi tanpa harus menunggu inisiatif dari jaksa.

Sebagai contoh konkret, dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 84/Pid.B/LH/2020/PN.Wns, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga diwajibkan membayar restitusi kepada korban sebesar Rp15.000.000,00. Amar ini menunjukkan penerapan langsung prinsip restitusi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2022. Meskipun kasus ini terjadi sebelum peraturan tersebut terbit, hakim sudah menerapkan semangat keadilan restoratif yang kini diformalkan melalui Perma tersebut.

Perma No. 1 Tahun 2022 memperjelas kewajiban hukum pelaku untuk membayar restitusi setelah amar putusan berkekuatan hukum tetap. Pasal 18 menyebutkan bahwa “pelaksanaan restitusi dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor.” Dengan demikian, kewajiban pelaku tidak lagi bersifat moral, tetapi yuridis. Contoh penerapan prinsip ini tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 59/Pid.B/LH/2022/PN.Sdr, di mana majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang dan mewajibkannya membayar restitusi sebesar Rp10.000.000,00 kepada korban. Hakim merujuk secara eksplisit pada ketentuan restitusi yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 dan prinsip-prinsip perlindungan korban. Putusan ini menunjukkan adanya kesadaran yuridis bahwa restitusi bukan sekadar instrumen moral, melainkan konsekuensi hukum dari perbuatan pidana. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala ketika pelaku tidak memiliki kemampuan finansial, sehingga pelaksanaan restitusi terhambat.

Perma No. 1 Tahun 2022 memperkuat koordinasi antar lembaga dalam penanganan restitusi. Jaksa diwajibkan mencantumkan permohonan restitusi dalam surat tuntutan, sedangkan LPSK memiliki peran dalam membantu korban menghitung jumlah kerugian dan memverifikasi data korban. Keterlibatan multi-lembaga ini memperlihatkan penerapan sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System) yang menempatkan perlindungan korban sebagai tujuan utama. Dengan demikian, secara normatif, restitusi kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan operasional dibandingkan sebelum lahirnya Perma No. 1 Tahun 2022.

Meskipun membawa kemajuan, penelitian ini menemukan adanya keterbatasan yuridis yang masih menghambat efektivitas Perma No. 1 Tahun 2022 dalam praktik, diantaranya:

a. Tidak Adanya Mekanisme Kompensasi Negara

Ketentuan dalam Perma belum mengatur secara eksplisit mengenai tanggung jawab negara jika pelaku tidak mampu membayar restitusi. Akibatnya, apabila pelaku tidak memiliki kemampuan ekonomi, hak korban menjadi sulit direalisasikan. Kondisi ini tidak sejalan dengan Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (1985) yang menegaskan bahwa negara wajib memberikan kompensasi ketika pelaku tidak mampu. Hal ini terbukti dalam kasus TPPO di Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Ptk, di mana terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk membayar restitusi kepada korban yang dieksploitasi sebagai pekerja migran ilegal. Akhirnya, korban hanya menerima restitusi sebagian dan kehilangan hak pemulihan penuh.

b. Tidak Adanya Sanksi bagi Pelaku yang Lalai Membayar

Perma No. 1 Tahun 2022 tidak mencantumkan sanksi khusus terhadap pelaku yang mengabaikan kewajiban restitusi. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara norma dan pelaksanaan, karena pelaku dapat lolos dari tanggung jawab tanpa konsekuensi hukum yang tegas.

c. Keterbatasan Kewenangan LPSK

Walaupun LPSK berperan besar dalam membantu korban, lembaga ini tidak memiliki kewenangan eksekutorial. LPSK hanya dapat merekomendasikan restitusi, sementara pelaksanaannya tetap berada pada jaksa. Akibatnya, banyak putusan restitusi yang tidak dijalankan karena tidak ada lembaga yang memiliki kewenangan memaksa pelaku untuk membayar. Keterbatasan-keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa Perma No. 1 Tahun 2022 masih bersifat normatif dan belum efektif dalam memberikan perlindungan substantif kepada korban.

Dari hasil kajian normatif dan contoh kasus yang telah dibahas sebelumnya, dapat dipahami bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap dua prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yakni prinsip perlindungan korban dan prinsip keadilan restoratif. Kedua prinsip tersebut merupakan landasan filosofis dan teoritis yang mendasari pembentukan kebijakan hukum dalam memberikan pemulihan kepada korban tindak pidana, khususnya korban tindak pidana perdagangan orang.

Dari perspektif perlindungan korban, Perma Nomor 1 Tahun 2022 dapat dilihat sebagai bukti konkret adanya kemauan politik dan komitmen yuridis dari negara untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh terhadap korban kejahatan. Peraturan ini menegaskan bahwa korban memiliki hak yang sama pentingnya dengan pelaku dalam proses peradilan pidana, terutama dalam memperoleh pemulihan atas penderitaan yang dialaminya. Ketentuan mengenai kewajiban jaksa untuk mencantumkan permohonan restitusi dalam surat tuntutan serta peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam membantu korban mengajukan permohonan restitusi merupakan cerminan nyata dari komitmen kelembagaan negara dalam menjamin hak korban.

Secara normatif, ketentuan tersebut memperluas paradigma peradilan pidana yang sebelumnya hanya berorientasi pada penghukuman pelaku menjadi sistem yang lebih manusiawi dan berpihak pada korban. Namun demikian, efektivitas perlindungan ini masih terbatas pada tataran normatif. Dalam praktik, masih banyak putusan pengadilan yang memuat amar restitusi tetapi tidak dapat dieksekusi secara nyata karena keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku maupun lemahnya mekanisme pemaksaan hukum. Dengan demikian, perlindungan korban yang dijanjikan oleh peraturan ini masih berada pada tataran *law in the book*, belum sepenuhnya bertransformasi menjadi *law in action*.

Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap korban tidak dapat dipandang cukup hanya dengan menyediakan dasar normatif, melainkan harus menjamin terlaksananya pemulihan secara nyata. Perlindungan hukum, dalam pandangan tersebut, harus dimaknai secara substantif, yaitu memberikan jaminan kepastian bahwa hak-hak korban dapat benar-benar ditegakkan. Oleh karena itu, keberadaan Perma Nomor 1 Tahun 2022 harus diikuti oleh instrumen pelaksanaan yang lebih kuat, seperti mekanisme eksekusi yang efektif, keterlibatan negara sebagai penjamin apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi, serta peningkatan kapasitas lembaga terkait dalam mengawal pemenuhan hak korban.

Dari perspektif keadilan restoratif, Perma Nomor 1 Tahun 2022 memiliki nilai strategis dalam upaya pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia. Regulasi ini menempatkan restitusi bukan hanya sebagai pelengkap hukuman pidana, melainkan sebagai instrumen utama untuk memulihkan keseimbangan sosial antara korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan prinsip dasar keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab moral pelaku terhadap korban atas kerugian yang ditimbulkan. Restitusi dalam konteks ini berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan keadaan korban pada posisi semula sebelum kejahatan terjadi, serta sebagai bentuk pengakuan hukum atas penderitaan yang dialami korban.

Namun, dalam pelaksanaannya, semangat keadilan restoratif yang diusung oleh Perma Nomor 1 Tahun 2022 belum dapat sepenuhnya diwujudkan. Lemahnya mekanisme eksekusi terhadap kewajiban restitusi, ketiadaan sanksi bagi pelaku yang lalai membayar, dan tidak adanya skema tanggung jawab negara ketika pelaku tidak mampu membayar menjadi hambatan utama dalam mewujudkan keadilan substantif bagi korban. Akibatnya, keadilan yang ingin dicapai

melalui restitusi masih berhenti pada tataran normatif, belum menjadi realitas hukum yang dapat dirasakan langsung oleh korban.

Keadilan restoratif dalam konteks ini seharusnya tidak hanya dipahami sebagai konsep pemulihan yang bersifat moral, tetapi juga harus diwujudkan secara yuridis melalui mekanisme hukum yang menjamin pemulihan tersebut benar-benar terlaksana. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan norma dan regulasi lanjutan yang dapat mendukung efektivitas restitusi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar memasukkan ketentuan mengenai eksekusi restitusi secara tegas. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula pembentukan skema kompensasi negara bagi korban yang tidak memperoleh pemulihan akibat ketidakmampuan pelaku.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2022 merupakan instrumen hukum yang secara yuridis telah memberikan arah baru dalam perlindungan korban dan penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Meskipun masih terdapat kekurangan pada aspek pelaksanaan, keberadaan Perma ini menjadi langkah progresif dalam menggeser paradigma hukum pidana nasional menuju sistem yang lebih manusiawi, adil, dan berorientasi pada korban. Untuk itu, penguatan pada tataran implementasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi hal yang mendesak agar nilai-nilai keadilan restoratif yang terkandung dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik peradilan pidana.

Secara normatif, Perma tersebut telah memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Akan tetapi, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan substantif yang menghambat pemenuhan keadilan bagi korban secara menyeluruh. Jika dikaitkan dengan teori perlindungan korban dan teori keadilan restoratif, maka dapat diambil kesimpulan bahwa adanya kesenjangan antara idealitas hukum dan realitas penerapannya. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Perma tersebut masih bersifat formalistik. Negara memang telah menyediakan instrumen hukum bagi korban untuk memperoleh restitusi, tetapi belum sepenuhnya menjamin realisasinya di tingkat praktik. Banyak putusan pengadilan yang mencantumkan amar restitusi, namun pelaksanaannya berhenti karena tidak adanya mekanisme eksekusi yang tegas atau kemampuan pelaku yang terbatas. Dengan demikian, jika dilihat dari kerangka teori perlindungan korban, kebijakan restitusi yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 baru memenuhi aspek normatif, belum substantif. Perlindungan hukum terhadap korban belum mencapai tahap yang ideal sebagaimana diharapkan dalam teori Barda Nawawi Arief, yaitu perlindungan yang mampu memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan keadilan yang nyata bagi korban.

Sementara itu, jika dianalisis menggunakan Teori Keadilan Restoratif, Perma Nomor 1 Tahun 2022 dapat dikatakan membawa angin segar bagi sistem hukum pidana Indonesia yang selama ini cenderung retributif. Prinsip utama keadilan restoratif adalah menempatkan korban dan pelaku dalam hubungan sosial yang berimbang, dengan menekankan pada pemulihan keadaan korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi sosial. Melalui pengaturan tentang restitusi, Perma ini telah memindahkan fokus pemidanaan dari sekadar penghukuman menjadi pemulihan. Dengan

mewajibkan pelaku mengganti kerugian korban, peraturan ini telah menegaskan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari beratnya hukuman, tetapi juga dari seberapa jauh korban memperoleh pemulihan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa semangat keadilan restoratif yang terkandung dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 belum sepenuhnya terwujud. Restitusi dalam praktiknya masih berjalan secara unilateral, yakni kewajiban hukum pelaku terhadap korban yang diputus oleh pengadilan tanpa ruang dialog antara kedua belah pihak. Dalam konteks teori keadilan restoratif, idealnya restitusi dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat agar tercipta kesepahaman serta keseimbangan moral dan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2022 masih lebih dekat pada formal restorative justice daripada substantive restorative justice, karena belum ada proses partisipatif yang mendalam dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya, berdasarkan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, suatu peraturan dapat dikatakan efektif apabila unsur substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dapat berjalan harmonis. Hasil penelitian Bab III memperlihatkan bahwa pada aspek substansi, Perma Nomor 1 Tahun 2022 sudah memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Namun dari aspek struktur, koordinasi antar lembaga seperti Kejaksaan, LPSK, dan Pengadilan masih belum optimal. LPSK tidak memiliki kewenangan eksekutorial, sedangkan jaksa sebagai pelaksana putusan sering kali terkendala oleh ketiadaan prosedur penegakan yang tegas. Dari aspek budaya hukum, masih terdapat paradigma lama di kalangan aparat penegak hukum yang memandang restitusi sebagai urusan tambahan, bukan sebagai kewajiban hukum utama.

Secara normatif, Perma ini telah memperkuat hak-hak korban dan menegaskan kewajiban pelaku, namun secara substantif belum mampu menciptakan keadilan yang utuh sebagaimana digariskan dalam teori perlindungan korban dan teori keadilan restoratif. Diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif untuk memperkuat aspek implementasi, baik melalui penguatan peran lembaga, penambahan sanksi bagi pelaku yang lalai, maupun pembentukan mekanisme kompensasi negara bagi korban yang tidak mendapatkan restitusi. Aturan ini juga merupakan langkah progresif dalam sistem hukum pidana Indonesia menuju peradilan yang berkeadilan bagi korban, namun masih membutuhkan penguatan hukum positif agar nilai-nilai keadilan restoratif dapat terwujud secara nyata. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam teori perlindungan korban dan keadilan restoratif harus terus menjadi acuan dalam pembaruan hukum pidana nasional agar perlindungan terhadap korban tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar memberikan manfaat dan keadilan substantif bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Peraturan ini juga memiliki implikasi yuridis yang penting terhadap mekanisme pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Peraturan ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan akan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan hak restitusi yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, namun belum berjalan optimal di tingkat implementasi.

Secara normatif, Perma Nomor 1 Tahun 2022 memberikan landasan hukum yang jelas mengenai tata cara pengajuan, pemeriksaan, dan pelaksanaan restitusi. Dengan memasukkan permohonan restitusi ke dalam proses peradilan pidana, peraturan ini memperkuat kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh pemulihan. Ketentuan mengenai peran jaksa sebagai eksekutor dan keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam membantu proses restitusi juga menunjukkan adanya sinergi kelembagaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada korban.

Namun, dari hasil analisis normatif, diketahui bahwa pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2022 masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut antara lain berkaitan dengan tidak adanya sanksi tegas bagi pelaku yang lalai membayar restitusi, belum adanya mekanisme kompensasi negara apabila pelaku tidak mampu, serta keterbatasan kewenangan lembaga terkait dalam mengeksekusi amar restitusi. Kondisi ini menyebabkan hak korban yang telah dijamin secara normatif belum sepenuhnya dapat direalisasikan dalam praktik.

Dengan demikian, menjawab rumusan masalah kedua, dapat ditegaskan bahwa implikasi yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 terhadap pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang terletak pada penguatan posisi hukum korban dan pembaruan sistem hukum pidana yang lebih berpihak pada keadilan restoratif. Akan tetapi, agar prinsip-prinsip perlindungan korban dan pemulihan yang diatur dalam peraturan ini dapat terwujud secara efektif, diperlukan penguatan norma, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pelaksanaan restitusi di Indonesia.

4. Simpulan

Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan fondasi yuridis yang komprehensif dan berorientasi pada perlindungan korban, namun efektivitasnya masih menghadapi tantangan dalam tataran implementasi, baik terkait prosedur hukum, koordinasi kelembagaan, maupun budaya hukum aparat penegak hukum. Di sisi lain, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menghadirkan implikasi yuridis penting melalui penguatan posisi hukum korban dan penegasan pendekatan keadilan restoratif dalam pemberian restitusi, sehingga semakin mempertegas orientasi hukum pidana modern yang menempatkan pemulihan korban sebagai prioritas. Meski demikian, keberhasilan implementasi kedua instrumen ini secara terpadu sangat bergantung pada penguatan norma pelaksanaan, peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan mekanisme yang lebih operasional, serta harmonisasi regulasi yang mengatur restitusi agar tidak hanya menjadi ketentuan normatif, tetapi benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik. Dengan demikian, efektivitas pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan pemenuhan hak-hak korban hanya dapat dicapai melalui sinergi regulasi, kelembagaan, dan komitmen penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, E. J. (2023). Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Kekerasan Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *WICARANA*, 2(1), 27–38. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i1.28>
- Ali, M., & Wibowo, A. (2018). Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. *Yuridika*, 33(2), 260. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>
- Basuki, U. (2017). Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hak Asasi Manusia. *Varia Justicia*, 13(2), 132–146. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v13i2.1887>
- Chandrawaty, Y. (2020). Penegakan Hukum Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Perempuan Korban Human Trafficking Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(4), 459–476. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i4.755>
- Daming, S. (2021). Konfigurasi pertarungan abolisionisme versus retensionisme dalam diskursus keberadaan lembaga pidana mati di tingkat global dan nasional. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 8(8), 167–225. <https://doi.org/10.58823/jham.v8i8.74>
- Ferels, A., & Firmansyah, H. (2023). Analisis Rechtsvacuum dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(11), 6215–6228. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11.13870>
- Hakim, L. (2020). Analisis Ketidakefektifan prosedur penyelesaian hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan manusia (Trafficking). *Jurnal Kajian Ilmiah*, 20(1), 43–58. <https://doi.org/10.31599/jki.v20i1.69>
- Junef, M. (2020). Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1), 85–102. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.85-102>
- Khasan, M. (2017). Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 21. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.133>
- Krisman, K., Farhana, F., Inayati, R. S., Prayoga, P., Sinaga, L. C., Pudjiastuti, T. N., Luhulima, C., Elisabeth, A., & Muna, M. R. (2023). Kerja Sama ASEAN dalam Penanganan Kejahatan Transnasional di Wilayah Laut Indonesia-Malaysia. In *Penerbit BRIN eBooks*. <https://doi.org/10.55981/brin.318>
- Mawardi, M. (2020). Pelaksanaan politik hukum pidana dalam penegakan tindak pidana perdagangan manusia. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(2), 307–322. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.53>
- Mugiono, M., Indradewi, A. A., & Achmad, A. S. (2024). Perspektif Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kawasan ASEAN antara Indonesia dan Myanmar. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(4), 287–300. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.3107>
- Musa, M., Wiarti, J., & Endri, E. (2023). Matinya Rule Breaking : Postulat Penalaran Hakim dalam Memutus Bebas Perbuatan Cabul (Kajian Putusan Bebas Perkara No.46/Pid.B/2022/PN Pbr). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 285–306. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.285-306>

- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 543–560. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.543-560>
- Putri, A. R. H., & Arifin, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia). *Res Judicata*, 2(1), 170. <https://doi.org/10.29406/rj.v2i1.1340>
- Putra, M. A. (2016). Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600>
- Rizki, K. (2020). Implementasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Pekerja Asing dan Anggota Keluarganya: Studi Kasus Penjaminan Hak Pekerja Migran Indonesia Di Singapura. *RESIPROKAL Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 2(1), 13–38. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v2i1.23>
- Utami, P. N. (2019b). Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal HAM*, 10(2), 195. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.195-216>